

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kota (disempurnakan);

- Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2047/M.PAN/5/2009 Tanggal 29 Mei 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

KESATU : Menetapkan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Madrasah, Ihtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Dintria Kerja Tu mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan
Tatakerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

- 1		Alamai		5	9
	Nama Madresah Negeri	3	d Thomas	Matuku	MTs Amar Sekeru
	2	Down Caron	Seram Sagian Latini		
1 2	MTSN Arflar Stekaru	Jr. Bukit Kenari Keturat, Desa Amar Sekaru, Kec. Pulau Conor-	Halmahera Utara	Matuku Utara	MTs Portmoi Gorua
1 2	MTsN Gorul	Desa Gorua Ulara, Kec. Tobelo Ulara	Setadau	Kalimantan Barat	MTs Al-Hildaysh Rawak
1 2	Arren Sakadau Hulu	JI. Rawak Selintah Sekadau Hulu Sekadau	Camples	Kašmanlan Barat	MTs Al-Hidayat Bakav
1 2	MTSN Bakau	JI. Raya No. 109 Bakau Kec. Jawai	Skrakawang	Kalimantan Barat	MTs YASPI Sigkawang
	MTsN Singkawang	JI. Yohana Godang, Kec. Singkawang Barat	Barilo Tirrur	Kalimantan Tengah	MTs Ampah
-	MTSN Ampah	JL Kapten Raden Soesilo, Ampah, Kec DusunTengah	Larnandau	Kalimantan Tengah	MITs tzhanul Ulum
-	MITSN Buffk	Jt. Batu Batanggui Kec. Bulik	Manggarai Baral	Nusa Tenggara Timur	MTs Salahuddin Nangaliii
-	MTSN Nangalili	Desa Nangaiff, Kec. Lembor	Ende	Nusa Tenggara Timur	MTs Al-Ikhlas Rea Rendu Ana Raja
1	MTSN Anaraja	Desa Anaraja-Nggorea, Kec. Nangapanda	Ende	Nusa Tenggara Timur	MTs Al-Muttacien Wolowanu
	MTSN Wolowaru	Ji, Kurma, Kel. Bokasape, Kec. Wolowam	C Flores Timer	Nusa Tenggara Timur	MTs Diakui Lohayong
	Arrent chavorid	Desa Lohayong, Kec. Solor Timur	100		

MUHAMMAD M. BASYUNI